



**PUTUSAN**  
**Nomor 2168/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh Eddy Santosa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-66/BC.06/2021, tanggal 4 Maret 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA**, beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar KM. 44, Telaga Asih Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, 17520, yang diwakili oleh Toshiaki Sakaguchi, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013387.19/2019/PP/M.VIIB Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa kekurangan pembayaran atas penetapan kembali nilai pabean oleh Terbanding pada KEP-630/WBC.03/2019, tanggal 30 September 2019 adalah:

Bea Masuk	Rp.	0
PPN	Rp.	0
PPH Pasal 22	Rp.	0
Denda Administrasi	<u>Rp.</u>	<u>0 (+)</u>
Total	Rp.	0

4. Menetapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor serta Sanksi Administrasi berupa Denda dengan jumlah sebesar Rp80.354.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bea Masuk	Rp.	25.713.000
PPN	Rp.	23.142.000
PPH Pasal 22	Rp.	5.786.000
Denda Administrasi	<u>Rp.</u>	<u>25.713.000 (+)</u>
Total	Rp.	80.354.000

yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada poin di atas dan agar kelebihan tersebut dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013387.19/2019/PP/M.VIIB Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-630/WBC.09/2019, tanggal 30 September 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-25/WBC.09/KPP.MP.01.2019/2019, tanggal 28 Juni 2019, atas nama PT Panasonic Gobel Energy Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.061.595.3-055.000, yang beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar KM. 44, Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, 17520, dan menetapkan atas pemasukan kembali

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2168/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang hasil subkontrak dengan 4 (empat) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) BC 2.6.2 masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Maret 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013387.19/2019/PP/M.VIIB Tahun 2020, tanggal ucap 15 Desember 2020, tanggal kirim 22 Desember 2020, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan sah dan bernilai tagihan yang seharusnya dibayar Termohon Peninjauan Kembali sesuai Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-630/WBC.09/2019, tanggal 30 September 2019:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Masuk : Rp 25.713.000  
PPN : Rp 23.142.000  
PPH Pasal 22 : Rp 5.786.000  
Denda : Rp 25.713.000  
Jumlah : Rp 80.354.000

karena telah memenuhi syarat sah suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dan mengedepankan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule*;

Apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dihadapan rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 April 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tentang penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-630/WBC.09/2019, tanggal 30 September 2019, tentang penetapan selain tarif dan/atau nilai pabean yang tertuang dalam Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-25/WBC.09/KPP.MP.01.2019/2019, tanggal 28 Juni 2019, sebagaimana Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013, tentang Kawasan Berikat yang merupakan terhadap pemasukan kembali barang hasil pekerjaan subkontrak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) yang melewati jangka waktu, yang mengakibatkan kekurangan tagihan bea masuk dan pajak dalam

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2168/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka impor sebesar Rp80.354.000,00 yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding adalah bahwa secara fisik barang subkontrak telah dimasukkan kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding ke Kawasan berikat sebelum tanggal jatuh tempo yang dibuktikan dengan *Delivery Notes*, pencatatan Oracle dan Nota Dinas ND-42/WBC.09/KPP.MP.01.10.21/2017, tanggal 18 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah mengenai masalah hukum (*law question*) yaitu apakah benar pemasukan kembali barang hasil pekerjaan subkontrak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) melewati waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasil subkontrak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat?;

Menimbang, bahwa masalah utama *a quo* masalah yuridis, tentang penafsiran ketentuan tentang jangka waktu pemasukkan kembali barang dari hasil pelaksanaan pekerjaan subkontrak ke Kawasan Berikat;

Menimbang, bahwa yang dipertentangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding dan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding adalah perbedaan penafsiran hukum atas ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 *juncto* 120/PMK.04/2013 pada pokoknya menyebutkan "Pelaksanaan pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasil subkontrak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat";

Menimbang, menurut Mahkamah Agung adalah *Judex Factie* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 *juncto* 120/PMK.04/2013 pada pokoknya menyebutkan "Pelaksanaan pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2168/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasil subkontrak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat”;

- Bahwa Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 *juncto* PMK 120/PMK.04/2013, tentang Kawasan Berikat menyatakan “Pemasukkan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Berikat dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk menentukan kapan saat pemasukkan kembali barang hasil subkontrak adalah berdasarkan atau berpatokan pada nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean/BC 2.6.2;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon Banding memperoleh persetujuan pelaksanaan subkontrak dari Terbanding pada tanggal 21 Maret 2017, dan berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Terbanding, pemasukan kembali barang berdasarkan subkontrak oleh Pemohon Banding ke Kawasan Berikat jatuh tempo tanggal 4 Juni 2017, akan tetapi barang yang sudah selesai dikerjakan oleh PT United Can Company sebagaimana tercantum pada dokumen pabean 2.6.2 BC dimasukan kembali oleh Pemohon Banding ke Kawasan Berikat dengan rincian:

Nomor BC 2.6.2	Tanggal	Uraian Barang Jadi	Jumlah	Satuan	Konversi	Nilai Konversi	Satuan Konversi
008754	22-Jun-17	PMS UM-2	960	Sheet	0.9690	930	Kg
008756	22-Jun-17	PMS UM-2	7,136	Sheet	0.9690	6,915	Kg
001089	14-Jul-17	PMS UM-2	6,663	Sheet	0.9690	6,456	Kg
010147	17-Jul-17	PMS UM-3 (K)	222	Sheet	0.9810	218	Kg
Total						14,519	Kg

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pemasukan kembali barang hasil subkontrak dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) BC 2.6.2 sudah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 *juncto* 120/PMK.04/2013;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan bahwa secara fisik barang subkontrak *a quo* dimasukan kembali oleh Pemohon Banding ke Kawasan Berikat sebelum tanggal 4 Juni 2017, akan tetapi tidak didukung bukti yang cukup menurut hukum, sehingga dinilai tidak berdasar dan harus dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dinilai sudah tepat dan benar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK 120/PMK.04/2013 tentang Kawasan Berikat. Oleh karena itu, keputusan Terbanding harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013387.19/2019/PP/M.VIIB Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2168/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013387.19/2019/PP/M.VIIB Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding **PT PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**SIMBAR KRISTIANTO, S.H.**

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2168/B/PK/Pjk/2021